


**PENGEMBANGAN MODEL IMPLEMENTASI
INOVASI USAHA BERBASIS MARKET
ORIENTATION, ENTREPRENEURIAL
ORIENTATION, LEADERSHIP, DAN CULTURE
PADA INDUSTRI KREATIF**



RATNI PRIMA LITA

MEUTHIA

RANNY FITRIANA FAISAL

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
BAB II.	<i>MARKET ORIENTATION</i> (ORIENTASI PASAR)	2
BAB III.	<i>ENTERPRENEURIAL ORIENTATION</i> (ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN)	3
BAB IV.	<i>LEADERSHIP</i>	4
BAB V.	<i>CULTURE</i> (BUDAYA)	5
BAB VI.	INOVASI ORGANISASI	6
BAB VII.	<i>LEARNING ORIENTATION</i> (ORIENTASI PEMBELAJARAN)	7
BAB VIII.	KINERJA ORGANISASI	8
BAB IX.	MODEL IMPLEMENTASI INOVASI	9

BAB 1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif di Indonesia cukup tinggi, yaitu pertumbuhan ekspor industri kreatif meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 12,2% yang berasal dari industri fesyen dan kerajinan, dengan masing-masing kontribusi 60% dan 36,5%. Rata-rata kontribusi "net trade" periode 2002-2010 mencapai 65,26%. "Pada krisis ekonomi global 2009, ekspor industri kreatif tetap tumbuh 1,5% (melalui: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4968>). Pada 2013, ekspor produk kreatif mencapai Rp119 triliun (10 miliar dollar AS) yang naik delapan persen dibanding 2012, menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan kontribusi industri kreatif terhadap PDB pada 2013, tidak jauh berbeda dengan 2012, di kisaran 6,9 persen atau di posisi ke-tujuh, senilai Rp573 triliun dari sektor-sektor ekonomi lainnya.(Melalui: <http://www.antaraneews.com>)

Setiap daerah di Indonesia mempunyai industri kreatif yang mempunyai keunikan lokal dan merupakan potensi yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemanfaatan sumber daya lokal dan menonjolkan keunikan lokal, maka masing-masing daerah di Indonesia akan memiliki *superior value* yang akan mengantarkan daerah mampu meraih *competitive advantage* dalam pasar regional maupun global. Hal ini akan memudahkan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan pasar global.

Selain itu, sebagai destinasi utama wisata Indonesia, Provinsi Sumbar mempunyai potensi besar untuk dikunjungi dan memiliki peluang pasar yang bagus untuk produk industri kreatif penunjang sektor wisata antara lain sektor kerajinan, desain, penerbitan, percetakan dan lain-lain. Sebagian besar dari lapangan usaha industri kreatif ini merupakan industri jasa. Pemerintah Pusat maupun Daerah mengarahkan kebijakan pengembangan pengembangan industri kreatif. Hal ini diharapkan industri kreatif di Sumbar khususnya bisa berkembang dengan baik dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan global

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012) bahwa industri kreatif mampu menyumbang terhadap PDB, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekspor, membuka dampak positif (efek multiplier) pada sektor usaha industri hulu dan hilir serta mempunyai daya saing tinggi, mempunyai potensi membangun citra dan identitas bangsa, wisata lokal, ikon nasional, warisan budaya dan nilai lokal. Selain itu industri kreatif memiliki sumber daya terbarukan, pendorong inovasi dan kreatifitas serta dampak sosial terhadap peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial.

Industri kreatif sebagai penunjang sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu andalan dalam perolehan devisa. Industri kreatif yang dikembangkan perlu menonjolkan kekhasan atau spesifikasi daerah, sehingga setiap daerah mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu pengembangan usaha yang mempunyai inovasi dan berbasis *market orientation, entrepreneurial orientation, leadership* dan *culture*. seperti yang telah dikemukakan oleh Mc.Adam et.al, (2010), Rahab (2012), Wynarczyk et.al (2013) dan Mahmood dan Shesu, (2014). Dengan pengembangan model implementasi inovasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, yang akhirnya mampu meningkatkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri kreatif yang umumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah lemahnya inovasi. Pengusaha masih terfokus mengolah apa yang sudah ada dengan inovasi yang terbatas. Sebagai contoh untuk sektor kerajinan seperti bordir dan sulaman belum begitu menonjolkan diferensiasi produk dengan keunikan lokal dan desain produk dan kemasan pada industri kreatif kurang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya inovasi yang berakar dari kemampuan sumber daya manusia terutama *leadership* dan budaya, kurang berorientasi pasar, kemampuan kewirausahaan insan industri kreatif yang juga masih terbatas. Kemampuan *leadership* diperkirakan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (*people*) dan budaya (*culture*).

Hasil penelitian di beberapa negara memperlihatkan pentingnya pengembangan usaha berbasis inovasi. Mc.Adam et.al, (2010) menemukan perusahaan baik skala kecil maupun besar untuk masuk ke pasar global membutuhkan inovasi. Lebih lanjut McAdam et.al, (2010) menyatakan bahwa implementasi inovasi dipengaruhi oleh produk dan proses, pengetahuan dan informasi, sedangkan produk dan proses akan dipengaruhi *innovation leadership, people* dan *culture*. Model inovasi lebih didorong oleh *innovation leadership* dan perubahan pimpinan perusahaan akan berdampak terhadap kesuksesan perusahaan merebut peluang.

Penelitian Rahab (2012) menemukan bahwa model inovasi dibentuk oleh *market orientation, learning orientation* dan *business operation mode*. Wynarczyk et.al (2013) menyatakan bahwa *open innovation model* disarankan perusahaan mengkombinasikan ide eksternal dan internal, penggunaan teknologi yang efektif dan menguntungkan. Orientasi pasar berdasarkan komitmen yang berkelanjutan untuk mengkreasikan produk meningkatkan kinerja (Mahmood dan Shesu, 2014).



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201701609, 31 Mei 2017
- II. Pencipta
- Nama : **Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM**
- Alamat : Jln. Kirab Remaja nomor 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, SUMATERA BARAT, 26123
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Meuthia, SE, MSc**
- Alamat : Jln. Kirab Remaja nomor 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, SUMATERA BARAT, 26123
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Ranny Fitriana, BPM, MHRM**
- Alamat : Jln. Kirab Remaja nomor 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, SUMATERA BARAT, 26123
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
- Nama : **Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM**
- Alamat : Jln. Kirab Remaja nomor 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, SUMATERA BARAT, 26123
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Meuthia, SE, MSc**
- Alamat : Jln. Kirab Remaja nomor 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, SUMATERA BARAT, 26123
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Ranny Fitriana, BPM, MHRM**
- Alamat : Jln. Kirab Remaja nomor 41 RT 001 RW 004, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, SUMATERA BARAT, 26123
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **PENGEMBANGAN MODEL IMPLEMENTASI INOVASI USAHA BERBASIS MARKET ORIENTATION, ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, LEADERSHIP, DAN CULTURE PADA INDUSTRI KREATIF**

- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 4 Mei 2017, di Padang
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia,
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 02498

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI



Dr. Dra. Emi Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001